



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

Jl. Mahoni No.16 Penanggal, KodePos 67373  
E-mail : puskk.penanggal@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**NOMOR : 445/254/427.52.06/2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**KEPALA UPT PUSKESMAS PENANGGAL,**

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menysyn dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaannya penetapan standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan standar pelayanan di Lingkungan UPT Puskesmas Penanggal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

4. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PENANGGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS PENANGGAL;

KESATU : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Penanggal sebagaimana disebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan UPT Puskesmas Penanggal sebagaimana dalam Diktum Pertama, meliputi:

1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis UPT Puskesmas Penanggal
2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum UPT Puskesmas Penanggal
3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut UPT Puskesmas Penanggal
4. Standar Pelayanan Laboratorium UPT Puskesmas Penanggal
5. Standar Pelayanan Farmasi UPT Puskesmas Penanggal
6. Standar Pelayanan MTBS UPT Puskesmas Penanggal
7. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) UPT Puskesmas Penanggal
8. Standar Pelayanan Imunisasi UPT Puskesmas Penanggal
9. Standar Pelayanan Keluarga Berencana (KB) UPT Puskesmas Penanggal
10. Standar Pelayanan Khusus (Tuberkulosis/TB) UPT Puskesmas Penanggal
11. Standar Pelayanan Persalinan UPT Puskesmas Penanggal
12. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) UPT Puskesmas Penanggal
13. Standar Pelayanan Rujukan UPT Puskesmas Penanggal
14. Standar Pelayanan Rawat Inap UPT Puskesmas Penanggal
15. Standar Pelayanan Gizi UPT Puskesmas Penanggal

16. Standar Pelayanan Konseling Sanitasi UPT Puskesmas Penanggal

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran karyawan UPT Puskesmas Penanggal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang

Pada Tanggal 16 Maret 2023

KEPALA

UPT PUSKESMAS PENANGGAL,




**dr. LYA ARISTINI**

NIP. 19810419 201001 2 021

**STANDAR PELAYANAN  
FARMASI UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Resep dari Unit Pelayanan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A([Pasi�n menyerahkan resep kepada petugas farmasi]) --&gt; B[Petugas Farmasi menerima resep]     B --&gt; C{Skrining resep}     C -- Tidak sesuai --&gt; D[Konfirmasi ke penulis resep]     C -- Sesuai --&gt; E[Menyiapkan obat]     E --&gt; F{Mengecek kembali}     F -- Tidak sesuai --&gt; E     F -- Sesuai --&gt; G[Petugas Farmasi memanggil Nama dan alamat pasien]     G --&gt; H[Obat diserahkan disertai Pemberian Informasi obat]     H --&gt; I([Pasi�n pulang])     </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.15 WIB Jumat: 07.30 – 11.15 WIB Waktu tunggu pelayanan Farmasi: Obat Jadi (non racikan): ≤ 45 menit Obat racikan: ≤ 60 menit Konseling dengan Apoteker ≤ 30 menit

4.	Biaya pelayanan	:	<p>Pelayanan farmasi biaya mengikuti tarif rawat jalan sebesar Rp 25.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN</p> <p><a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat racikan</li> <li>2. Obat Non Racikan</li> <li>3. Pemberian Informasi Obat</li> <li>4. Konseling dengan Apoteker</li> <li>5. Pelayanan Informasi Obat</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 089655258059 / 085811450706</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Ruang tunggu pasien 2. Komputer dan jaringan 3. Ruang penyiapan obat 4. Gudang penyimpanan obat 5. Peralatan pendukung
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Izin Praktik TTK
4.	Pengawasan internal	: 1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	: Apoteker: 1 orang Tenaga teknis kefarmasian: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin mutunya (tidak rusak, tidak kadaluwarsa)

8.	Evaluasi pelaksana	kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li><li>2. Pelaporan indikator mutu</li><li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ol>
----	-----------------------	---------	---	--

**STANDAR PELAYANAN**  
**RUJUKAN UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan jaminan) 3. Kartu berobat (pasien lama)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: 1. Rujukan Gawat Darurat <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pendaftaran]) --&gt; B[Petugas melakukan pengkajian dan pemeriksaan]     B --&gt; C[Penegakan Diagnosis]     C --&gt; D{KIE keluarga &amp; pasien}     D -- Tidak --&gt; E[Inform Consent]     D -- Setuju --&gt; F[Inform Consent]     F --&gt; G[Menyiapkan surat rujukan manual/online]     G --&gt; H[Petugas melengkapi data dalam surat rujukan]     H --&gt; I[Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan ke dalam register rujukan]                     </pre> </div> 2. Rujukan Rawat Jalan <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pendaftaran]) --&gt; B[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian]     B --&gt; C[Petugas melakukan pengkajian dan pemeriksaan]     C --&gt; D[Penegakan Diagnosis]     D --&gt; E[Petugas membuat surat rujukan sesuai diagnosis]     E --&gt; F[Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan ke dalam rekam medis]                     </pre> </div>



3.	Waktu pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan Gawat Darurat : Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan (Maksimal 1 Jam) setelah pasien diperiksa oleh dokter.</li> <li>2. Rujukan Rawat Jalan : Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan (Maksimal 15 menit) setelah pasien diperiksa oleh dokter.</li> </ol>
4.	Biaya pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Area Pasirian sebesar Rp 150.000,- . Area Lumajang sebesar Rp 260.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. JKN/BPJS : Gratis (permenkes No. 59 Tahun 2015 sesuai tarif INA-CBGs) sesuai hak kelas</li> <li>3. Jasa Raharja/Asuransi lain : Sesuai Perda yang berlaku dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN</p> <p><a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rujukan pasien</li> <li>2. Surat rujukan</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.</li> <li>2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang.</li> <li>3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Sistem Rujukan Kesehatan.</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standart Profesi Perawat.</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional 2009.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer dan jaringan</li> <li>3. Peralatan pendukung</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	S1/DIII Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan Gawat Darurat : Perawat 1 Orang, Bidan 2 Orang</li> <li>2. Rujukan Rawat Jalan : Dokter 1 Orang, Perawat 1 Orang, Bidan 1 Orang</li> </ol>
6.	Jaminan pelayanan	:	KTP, KK, BPJS, Surat keterangan domisili
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Peralatan medis yang di gunakan sesuai SOP</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

## STANDAR PELAYANAN

### PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) UPT PUSKESMAS PENANGGAL

#### A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Rekam medik dari pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     Start([Petugas loket menyerahkan RM kepada pasien]) --&gt; Step1[Petugas menerima RM pasien]     Step1 --&gt; Dec1{Pasi en}     Dec1 -- Tidak sesuai --&gt; Conf[Konfirmasi ke petugas loket]     Dec1 -- Sesuai --&gt; Step2[Anamnesa dan pemeriksaan fisik]     Step2 --&gt; Dec2{Menetapk an}     Dec2 -- Tidak layak --&gt; Line[ ]     Dec2 -- Layak --&gt; Step3[Petugas menyiapkan alat dan obat KB kemudian memberikan pelayanan KB]     Step3 --&gt; Step4[Petugas memberikan KIE]     Step4 --&gt; End([Pasien pulang])     </pre>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 11.00 WIB Waktu dalam pelayanan KB: Anamnesa dan pemeriksaan fisik: ≤ 10 menit Pemberian obat atau alat kontrasepsi : 10 menit-15 menit


4.	Biaya pelayanan	<p>: Pelayanan KB tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan	<p>: Konsultasi tentang KB, KB 3 bulan, Implant, IUD, Kondom, Pil KB</p>
6.	Pengaduan layanan	<p>: 1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</p> <p>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></p> <p>3. Kotak Saran</p> <p>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</p> <p>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p> <p>6. Instagram: puskesmaspenanggal</p> <p>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</p>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> <li>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer dan jaringannya</li> <li>3. Ruang pemeriksaan pasien atau tindakan</li> <li>4. Peralatan medis pendukung</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan yang memiliki surat izin praktek</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Bidan: 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	JKN, KK/KTP, Surat Keterangan Domisili
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medik pasien dijamin kerahasiannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standart sterilisasi, masing-masing alt,obat,yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya(tidak kadaluarsa) sesuai Standart Oprasional Prosedur (SOP)</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**LABORATORIUM MEDIS UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Form permintaan pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([Pasien dari unit layanan menyerahkan form pemeriksaan laboratorium]) --&gt; B[Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel]     B --&gt; C[Pengambilan sampel]     C --&gt; D[Pasien menunggu hasil pemeriksaan]     D --&gt; E[Proses pemeriksaan]     E --&gt; F[Hasil pemeriksaan di form pemeriksaan laboratorium]     F --&gt; G[Menyerahkan form kepada pasien]     G --&gt; H([Pasien kembali ke unit layanan])           </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: <p>Jam pelayanan:</p> <p>Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB</p> <p>Jumat: 07.30 – 13.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Waktu tunggu pelayanan laboratorium:</p> <p>Rawat jalan: ± 60 menit</p> <p>Rawat inap: ± 2 jam</p>

4.	Biaya pelayanan	<p>: 1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darah Lengkap Rp 65.000,-</li> <li>- Hemoglobin Rp 15.000,-</li> <li>- Golongan Darah Rp 10.000.-</li> <li>- Widal Rp 20.000,-</li> <li>- Urine Lengkap Rp 30.000,-</li> <li>- Protein Rp 10.000,-</li> <li>- Gula Darah Acak Rp 10.000,-</li> <li>- Kolestrol Total Tp 20.000,-</li> <li>- Asam Urat Rp 20.000,-</li> <li>- Tes Kehamilan Rp 20.000,-</li> </ul> <p>2. Pasien JKN: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN</p> <p><a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan	<p>: 1. HEMATOLOGI : Darah lengkap, Hb Stik, Golongan Darah</p> <p>2. SEROLOGI : widal, HIV rapid, HbsAg rapid, Syphilis rapid</p> <p>3. KIMIA DARAH : gula darah, kolesterol, asam urat</p> <p>4. URINALISA : urine lengkap, albumin urine strip, tes kehamilan</p> <p>5. BTA</p>

6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</li><li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li><li>3. Kotak Saran</li><li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li><li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li><li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li><li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li></ol>
----	-------------------	---	--



## B. MANUFACTURING


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang laboratorium sesuai dengan permenkes</li> <li>2. Kamar mandi/WC pasien laboratorium</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencahayaan yang cukup</li> <li>2. Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik</li> <li>3. Fasilitas air bersih yang mengalir</li> <li>4. Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/ terpisah (medis infeksius dan non infeksius)</li> <li>5. Tersedia sistem/ instalasi pengolahan air limbah Puskesmas</li> </ol> <p>Perlengkapan dan peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja pengambilan sampel darah</li> <li>2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien</li> <li>3. Bak cuci</li> <li>4. Meja pemeriksaan</li> <li>5. Lemari alat dan reagen</li> <li>6. Alat pengambilan spesimen</li> <li>7. Mikroskop</li> <li>8. Centrifuge</li> <li>9. Reagen</li> <li>10. Hematologi analyzer</li> <li>11. Urine analyzer</li> <li>12. Alat penunjang lainnya</li> </ol>

3.	Kompetensi pelaksana	:	1. D-III Analis Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawasan internal	:	1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	:	Ahli Teknologi laboratorium medik: 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat sesuai dengan urutan antrian, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas 2. Pelaporan indikator mutu 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

## STANDAR PELAYANAN

### UNIT GAWAT DARURAT UPT PUSKESMAS PENANGGAL

#### A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	:	Uraian
1.	Persyaratan	:	Pasien membawa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas: KTP, KK, (pasien baru)</li> <li>2. Kartu identitas berobat (pasien lama)</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	 <pre>                     graph TD                         A(Pasien datang) --&gt; B[Cek identitas pasien baik kartu RM atau KTP]                         B --&gt; C[Petugas melakukan anamnesa keluhan]                         C --&gt; D[Pengukuran tanda-tanda vital]                         D --&gt; E[Pemeriksaan / tindakan]                         E --- F(laboratorium)                         E --&gt; G[Petugas menentukan diagnosis]                         G --&gt; H1(Pasien rawat inap)                         G --&gt; H2(Pasien rawat jalan)                         G --&gt; H3(Pasien rujuk Rs)                         H2 --&gt; I[Pemberian obat]                         I --&gt; J[Pasien pulang]                     </pre>

3.	Waktu pelayanan	:	Jam pelayanan: Senin – Minggu : 24 jam Waktu pelayanan petugas <10menit terlayani setelah pasien datang
----	-----------------	---	---

4.	Biaya pelayanan	<p>: 1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rawat Jalan UGD Rp 25.000,-</li> <li>- Rawat Luka Kecil Rp 25.000,-</li> <li>- Rawat Luka Sedang Rp 40.000,-</li> <li>- Rawat Luka Besar Tp 60.000,-</li> <li>- Ambil Serumen/Benda Asing di Hidung/Telinga Rp 25.000,-</li> <li>- Pasang Kateter Rp 50.000,-</li> <li>- Lepas Kateter Rp 15.000,-</li> <li>- Rawa Luka Bakar Ringan Rp 50.000,-</li> <li>- Rawat Luka Bakar Sedang Rp 70.000,-</li> <li>- Rawat Luka Bakar Besar Rp 90.000,-</li> <li>- Fiksasi Patah Tulang Tertutup Rp 50.000,-</li> <li>- Fiksasi Patah Tulang Terbuka Rp 75.000,-</li> <li>- Ekstraksi Kuku Rp 40.000,-</li> <li>- Jahit Luka Luka per simpul Rp 10.000,-</li> <li>- Angkat Jahitan per simpul Rp 5.000,-</li> <li>- Operasi Kecil &lt;2cm Rp 80.000,-</li> <li>- Operasi Kecil 2-5cm Rp 120.000,-</li> <li>- Observasi &lt;2jam Rp 30.000,-</li> <li>- Nebulizer Rp 40.000,-</li> <li>- ECG Rp 50.000,-</li> </ul> <p>2. Pasien JKN: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN</p> <p><a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
----	-----------------	---

5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan tindakan yang di perlukan.</li> <li>2. Mendapatkan resep dokter sesuai dengan diagnosa.</li> <li>3. Mendapatkan edukasi diagnosa tentang keluhan yang di rasakan.</li> <li>4. Mendapatkan rujukan jika diperlukan.</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>

## B. MANUFACTURING


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: 1. Emergency kit 2. Tabung oksigen 3. Minor set 4. Penyimpanan sterilisasi alat 5. EKG 6. Nebulizer 7. Bed pasien 8. Kursi roda 9. Alat pemeriksaan vital sign
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek dan memiliki sertifikat : ATLS / BTCLS / PPGD / ACLS / GELS yang masih berlaku. 2. Perawat yang memiliki surat ijin praktek dan memiliki sertifikat : ATLS / BTCLS / PPGD / ACLS yang masih berlaku. 3. Bidan yang memiliki surat ijin praktek dan memiliki sertifikat : ATLS / BTCLS / PPGD / ACLS yang masih berlaku.
4.	Pengawasan internal	: 1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas

5.	Jumlah pelaksana	:	Dokter umum : 1 orang Perawat : 2 orang Bidan : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin mutunya (tidak rusak, tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas 2. Pelaporan indikator mutu 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat



**STANDAR PELAYANAN**  
**PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Pasien membawa: 1. Kartu identitas: KTP, KK, buku KIA (pasien baru) 2. Kartu identitas berobat (pasien lama)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     Start([Pasien datang]) --&gt; Queue[Pasien mengambil nomor antrian]     Queue --&gt; StaffCall[Petugas memanggil sesuai nomor antrian]     StaffCall --&gt; New[Pasien baru]     StaffCall --&gt; Old[Pasien lama]          New --&gt; Register[Pasien di daftar dengan dibuatkan no. RM]     Register --&gt; Card[Kartu berobat]          Old --&gt; Search[Petugas mencari RM sesuai no. Rm di kartu berobat]     Search --&gt; Folder[Berkas RM]          Card --&gt; Input[Petugas memasukkan data dalam SIMPUL]     Folder --&gt; Input          Input --&gt; Wait[Pasien menunggu di depan poli]     Wait --&gt; End([Petugas mengantar berkas RM ke poli]) </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 13.30 WIB Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB Waktu tunggu pelayanan Pendaftaran: ≤ 15 menit

4.	Biaya pelayanan	<p>: 1. Pasien umum: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pendaftaran sudah termasuk biaya rawat jalan sebesar Rp 25.000,-</p> <p>2. Pasien JKN: Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelaenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan	<p>: 1. Pendaftaran pasien</p> <p>2. Pelayanan Rekam Medis Pasien</p>
6.	Pengaduan layanan	<p>: 1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</p> <p>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></p> <p>3. Kotak Saran</p> <p>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</p> <p>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p> <p>6. Instagram: puskesmaspenanggal</p> <p>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</p>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer dan jaringan</li> <li>3. Monitor antrian</li> <li>4. Speaker pemanggil antrian</li> <li>5. Ruang penyimpanan berkas rekam medis</li> <li>6. Peralatan pendukung</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D-IV Rekam Medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> <li>2. SLTA/Sederajat</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Perekam Medis: 1 orang SLTA/Sederajat: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat sesuai dengan urutan antrian, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan</li> </ol>

8.	Evaluasi pelaksana	kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li><li>2. Pelaporan indikator mutu</li><li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ol>
----	-----------------------	---------	---	--

**STANDAR PELAYANAN**  
**GIZI UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Blanko rujukan internal gizi dari BP Umum/KIA KB
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[\"Pasien / Keluarga Datang\"] --&gt; B[\"Ruang Pendaftaran\"]     B --&gt; C[\"Ruang Konseling Gizi\"]     D[\"Ruang Pelayanan (BP/Umum/Gigi/KIA/MTBS/TB/Laboratorium)\"] --&gt; B     D --&gt; C     C --&gt; D     D --&gt; E[\"Kasir Apotek\"]     E --&gt; F[\"Pasien Pulang\"]           </pre> </div> <p>Uraian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>2. Petugas pendaftaran mengantar rekam medis ke poli tujuan pasien</li> <li>3. Petugas di poli Umum/Gigi/KIA/MTBS/TB/ Laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap pasien</li> <li>4. Petugas poli memberi rujukan internal gizi kepada pasien</li> <li>5. Pasien menuju ruang konseling gizi</li> <li>6. Petugas gizi melakukan identifikasi dan wawancara masalah terkait gizi sesuai form asuhan gizi rawat jalan</li> <li>7. Petugas gizi mencari dan menyimpulkan permasalahan gizi pasien</li> <li>8. Petugas gizi memberikan konseling gizi terkait diet yang harus diterapkan oleh pasien</li> <li>9. Pasien kembali ke poli KIA (bagi pasien ibu hamil anct), atau pasien langsung ke kasir atau obat dan pasien pulang.</li> </ol>

3.	Waktu pelayanan	:	Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.15 WIB Jumat: 07.30 – 11.15 WIB Waktu pelayanan konseling: 15 – 30 menit
4.	Biaya pelayanan	:	Pelayanan konseling gizi sudah termasuk biaya rawat jalan sebesar Rp 25.000,- sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	:	1. Konsultasi Gizi 2. Pemberian PMT ibu hamil atau balita
6.	Pengaduan layanan	:	1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706 2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a> 3. Kotak Saran 4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal 5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a> 6. Instagram: puskesmaspenanggal 7. Facebook: Puskesmas Penanggal

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang,</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak,</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia,</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit,</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,</li> <li>7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Ruang Konsultasi</li> <li>3. Meja Kursi</li> <li>4. Buku Register</li> <li>5. Media KIE (Lembar Balik, leaflet)</li> <li>6. Tabel IMT</li> <li>7. Food Model</li> <li>8. Daftar Penukar Bahan Makanan</li> <li>9. Alat Ukur Antropometri</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. D III ahli gizi yang memiliki SIK</li> <li>2. D IV ahli gizi yang memiliki SIK</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>

5.	Jumlah pelaksana	:	Ahli Gizi 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya dan aman</li> <li>2. Memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>



## STANDAR PELAYANAN

### PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT UPT PUSKESMAS PENANGGAL

#### A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Persyaratan teknis: pasien wajib datang ke puskesmas Persyaratan administrasi: melakukan registrasi di loket pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[PENDAFTARAN] --&gt; B[PASIEN DIPANGGIL SESUAI NOMOR ANTRIAN]     B --&gt; C[RUANGAN GIGI DAN MULUT]     C --&gt; D[PASIEN DUDUK DI KURSI PERAWATAN]     D --&gt; E[ANAMNESA DAN PEMERIKSAAN KLINIS]     E --&gt; F[KIE PASIEN]     E --&gt; G["- PERAWATAN SESUAI KASUS - LABORATORIUM - RUANGAN KESEHATAN IBU DAN KB"]     F --&gt; H[PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER]     F --&gt; I[RUJUK]     H --&gt; J[PENGAMBILAN OBAT KE KAMAR OBAT]     J --&gt; K[PULANG]                     </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 13.30 WIB Jangka waktu penyelesaian: Sesuai kasus

4.	Biaya pelayanan	<p>: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut tarif tindakan pelayanan gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumpatan sementara: Rp. 30.000</li> <li>- Pencabutan permanen: Rp. 60.000</li> <li>- Pencabutan gigi permanen dengan penyulit: Rp. 100.000</li> <li>- Pencabutan gigi sulung: Rp. 30.000</li> <li>- Scaling/stain per rahang Rp. 75.000</li> <li>- Tumpatan glass ionomer: Rp. 50.000</li> <li>- Tumpatan gigi composit light curing: Rp. 75.000</li> <li>- Operasi gigi (open methode): Rp. 150.000</li> <li>- Perawatan syaraf gigi: Rp. 30.000</li> <li>- Perawatan pulp capping: Rp. 35.000</li> <li>- Incisi abses intra oral: Rp. 50.000</li> <li>- Operculectomy: Rp. 150.000</li> <li>- Koreksi oklusi: Rp. 40.000</li> </ul> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
----	-----------------	--

5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpatan sementara</li> <li>2. Pencabutan permanen</li> <li>3. Pencabutan permanen dengan penyulit</li> <li>4. Pencabutan gigi sulung</li> <li>5. Pembersihan karang gigi (scaling) / stain per rahang</li> <li>6. Tumpatan glass ionomer</li> <li>7. Tumpatan gigi composit light curing</li> <li>8. Operasi gigi (open mothode)</li> <li>9. Perawatan pulp capping</li> <li>10. Incisi abses intra oral</li> <li>11. Operculectomy</li> <li>12. Koreksi oklusi</li> <li>13. Pengobatan gigi dan mulut</li> <li>14. Resep obat</li> <li>15. Konsultasi / edukasi</li> <li>16. Surat rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Dental unit</li> <li>5. Diagnostic set</li> <li>6. Konservasi set</li> <li>7. Pencabutan set</li> <li>8. Tensimeter</li> <li>9. Bahan gigi</li> <li>10. S spuit 3 cc dan 1 cc</li> <li>11. Anastesi local</li> <li>12. Meja dokter</li> <li>13. Kursi</li> <li>14. Lemari arsip</li> <li>15. Kertas resep</li> <li>16. Formulir informed consent</li> <li>17. Formular rujukan</li> <li>18. Surat keterangan sakit</li> <li>19. Buku register pelayanan</li> <li>20. Wastafel</li> <li>21. Listrik</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi yang memiliki Surat Izin Praktik Dokter Gigi</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> <li>3. Kepala puskesmas</li> </ol>

5.	Jumlah pelaksana	:	Dokter Gigi: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>2. Prosedur perawatan sesuai SOP</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**RAWAT INAP UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. Rawat Inap**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Kartu JKN KIS / BPJS 2. KTP / KK 3. Kartu Identitas Berobat ( KIB ) bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien datang dari UGD]) --&gt; B(Cek ulang Pemeriksaan)     B --&gt; C(Rawat inap)     D(Laborat) &lt;--&gt; C     E(Apotek) &lt;--&gt; C     F(Informed) --- C     C --&gt; G([Rujuk])     C --&gt; H([Pulan]) </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Maksimal 5 hari
4.	Biaya pelayanan	: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. GRATIS : bagi Peserta JKN KIS 2. MEMBAYAR : bagi Pasien Umum (NON JKN/KIS) sebesar Rp 300.000,- / hari  PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	: Pelayanan Rawat Inap

6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239</li><li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li><li>3. Kotak Saran</li><li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li><li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li><li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li><li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li></ol>
----	-------------------	---	---

## B. MANUFACTURING


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,</li> <li>3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>6. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan</li> <li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu set Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Alat Tulis Kantor &amp; meja</li> <li>4. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>5. Alat pemeriksaan Fisik (<i>sphygmomanometer, Stetoskop, Termometer</i>, disesuaikan dengan kondisi pasien)</li> <li>6. Obat-obatan &amp; peralatan medis yang diperlukan sesuai kondisi pasien</li> <li>7. Tempat tidur pasien dan perlengkapannya</li> <li>8. Tempat sampah medis dan non medis</li> <li>9. Ruang Perawat Jaga</li> <li>10. Toilet khusus pasien rawat inap</li> </ol>



3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter</li> <li>2. Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan</li> <li>3. Bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Audit Internal Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	10 orang ( Dokter 2, Bidan 3, Perawat 5)
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Tersimpannya dokumen di Sistem Informasi Puskesmas
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Evaluasi kinerja dengan capaian target kinerja di bidang UKP</li> <li>5. Monitoring evaluasi PPI dan Keselamatan Pasien setiap bulan</li> <li>6. Laporan keluhan / masukan pelanggan</li> <li>7. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**PEMERIKSAAN UMUM UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD     A([PETUGAS MEMANGGIL PASIEN]) --&gt; B[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA]     B --&gt; C[DOKTER MELAKUKAN PEMERIKSAAN]     C --&gt; D[DOKTER MENENTUKAN DIAGNOSIS]     E[POLI GIGI GIZI KESLING LABORATORIUM] --&gt; D     D --&gt; F[DOKTER MERESEPKAN OBAT]     D --&gt; G[DOKTER MERUJUK PASIEN]           </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil Pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis pasien</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Dokter melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur</li> <li>6. Jika diperlukan pasien di rujuk ke pelayanan gizi / kesling / laboratorium dan kembali ke dokter setelah hasil laboratorium selesai</li> <li>7. Dokter menentukan diagnosis penyakit</li> <li>8. Dokter meresepkan obat atau menyarankan untuk dirujuk ke Fasyankes tk II bila diperlukan</li> <li>9. Petugas mengarahkan pasien ke kasir dan apotek untuk mengambil obat</li> </ol>



## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,</li> <li>3. Undang – Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,</li> <li>5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pemeriksaan Umum</li> <li>2. Komputer dan jaringan</li> <li>3. Peralatan Medis Pendukung</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik</li> <li>2. D3/S1 Ners Keperawatan yang memiliki Surat Izin Praktik</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat : minimal 1 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan dijamin kebersihannya dan sesuai dengan standart sterilitas dari masing masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin mutunya (tidak rusak, tidak kadaluwarsa)</li> </ol>

8.	Evaluasi pelaksana	kinerja	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li><li>2. Pelaporan indikator mutu</li><li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li><li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li></ol>
----	-----------------------	---------	---	--

**STANDAR PELAYANAN**  
**IMUNISASI UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>		<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bayi dan balita dalam keadaan sehat</li><li>2. Membawa buku KIA dan KK</li><li>3. Tersedianya rekam medis</li></ol>

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur :	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Pasien datang] --&gt; B[Ruang pelayanan]     B --&gt; C[Anamnesis]     C --&gt; D[Pengukuran tanda-tanda vital]     D --&gt; E[Pemeriksaan/Tindakan]     E --&gt; F[Diagnosis]     F --&gt; G[Terapi/tindak lanjut/KIE]     G --&gt; H[Dokumentasi]     H --&gt; I[Pasien pulang] </pre> </div> <p>Uraian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas wajib mematuhi protocol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)</li> <li>2. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>3. Petugas loket mengantar rekam medis ke ruang imunisasi</li> <li>4. Petugas memanggil pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>5. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>6. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>7. Petugas di ruang imunisasi melakukan pengukuran terhadap pasien</li> <li>8. Petugas memberikan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur</li> <li>9. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>10. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</li> <li>11. Petugas melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan</li> <li>12. Pasien pulang.</li> </ol>
----	----------------------------------	---

3.	Waktu pelayanan	:	Jam pelayanan: Jumat 07.30 - 14.15 WIB Jangka Waktu: 30-60 menit (sesuai kasus)
4.	Biaya pelayanan	:	Pelayanan imunisasi tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN  <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imunisasi dasar lengkap</li> <li>2. Imunisasi DT dan TD</li> <li>3. Imunisasi DPT Lanjutan</li> <li>4. TT Catin dan Bumil</li> <li>5. Vaksin COVID-19</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 / 085811450706</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>



## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
-----	----------	--	--------

1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</li> </ol>
----	-------------	---

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Ruang Imunisasi</li> <li>3. Meja Kursi</li> <li>4. Buku Register</li> <li>5. Alat pemeriksaan TTV</li> <li>6. Logistik Imunisasi</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidan ahli pertama D-IV</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Ahli Pertama bidan 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya dan aman</li> <li>2. Memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**KONSELING KLINIK SANITASI**  
**UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Tersedianya Rekam Medis Pasien 2. Adanya kasus yang terjadi baik di dalam maupun luar gedung
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD     A([PASIEN DATANG]) --&gt; B[RUANG PENDAFTARAN]     B --&gt; C[RUANG PELAYANAN (BP UMUM/ GIGI/ KIA/ MTBS/ TW/ RAWAT INAP/ PERALIHAN)]     B --&gt; D[RUANG KONSELING KESLING]     D --&gt; E[KASIR/ APOTEK]     D --&gt; F[PASIEN PULANG]           </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>2. Petugas pendaftaran mengantar rekam medis ke poli tujuan pasien</li> <li>3. Petugas di poli Umum/KIA/TB/ Laboratorium melakukan pemeriksaan terhadap pasien</li> <li>4. Petugas poli memberi rujukan internal kesling kepada pasien</li> <li>5. Pasien menuju ruang konseling kesling</li> <li>6. Petugas kesling melakukan identifikasi dan wawancara masalah terkait permasalahan kesling sesuai dengan form identifikasi penyakit berbasis lingkungan</li> <li>7. Petugas kesling mencari dan menyimpulkan penyakit berbasis lingkungan yang diderita pasien</li> <li>8. Petugas kesling memberikan konseling terkait penyakit berbasis lingkungan dan pencegahan serta saran yang harus diterapkan oleh pasien</li> <li>9. Pasien kembali ke poli atau pasien langsung ke kasir atau obat dan pasien pulang.</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
3.	Waktu pelayanan	: 10 – 15 menit (sesuai kasus) Selasa dan Rabu : 07.30 - 14.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: Gratis PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	: Pasien mendapatkan pelayanan konseling mengenai sanitasi sesuai standar pelayanan
6.	Pengaduan layanan	: 1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a> 3. Kotak Saran 4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal 5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a> 6. Instagram: puskesmaspenanggal 7. Facebook: Puskesmas Penanggal

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan Masyarakat.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Ruang Konseling Kesling</li> <li>3. Meja Kursi</li> <li>4. Buku Register</li> <li>5. Media KIE (Leaflet)</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D III kesling yang memiliki STR</li> <li>2. S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesling) yang memiliki STR</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Sanitarian 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kode etik, dan janji pelayanan</li> <li>2. Memiliki SOP dalam setiap pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>4. Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

## STANDAR PELAYANAN

### PELAYANAN KHUSUS TUBERKULOSIS (TB) UPT PUSKESMAS PENANGGAL

#### A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A([PETUGAS MEMANGGIL PASIEN]) --&gt; B[PETUGAS MELAKUKAN ANAMNESA]     B --&gt; C[DOKTER MELAKUKAN PEMERIKSAAN]     C --&gt; D[DOKTER MENENTUKAN DIAGNOSIS]     E[POLI GIGI GIZI KESLING LABORATORIUM] --&gt; D     F[DOKTER MERESEPKAN OBAT] --&gt; D     G[DOKTER MERUJUK PASIEN] --&gt; D                     </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil Pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis pasien</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur</li> <li>6. Jika diperlukan pasien di rujuk ke pelayanan gizi / kesling / laboratorium dan kembali ke petugas setelah hasil laboratorium selesai</li> <li>7. Petugas meresepkan obat atau menyarankan untuk dirujuk ke Fasyankes tk II bila diperlukan</li> <li>8. Petugas mengarahkan pasien ke kasir dan apotek untuk mengambil obat</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	: 10 – 15 menit (sesuai kasus) Rabu : 07.30 - 14.00 WIB
4.	Biaya pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenkes nomor 6 th 2018 tentang standar tarif JKN</li> <li>2. Berdasarkan PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<p>TUBERKULOSIS Pasal 20 Yaitu Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Ketersediaan Anggaran Penanggulangan TB.</p> <p>PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>
5.	Produk layanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi dokter</li> <li>2. Pemeriksaan medis</li> <li>3. Skrinning TB</li> <li>4. Pengambilan specimen dahak</li> <li>5. Pengobatan TB</li> <li>6. Pemberian terapi pencegahan TB</li> <li>7. Tindakan medis</li> </ol>
6.	Pengaduan layanan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>



## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,</li> <li>2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,</li> <li>3. Undang – Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan,</li> <li>5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Khusus TB</li> <li>2. Komputer dan jaringan</li> <li>3. Peralatan Medis Pendukung</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum yang memiliki Surat Izin Praktik</li> <li>2. D3/S1 Ners Keperawatan yang memiliki Surat Izin Praktik</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	<p>Dokter Umum : minimal 1 orang</p> <p>Perawat : minimal 1 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan dijamin kebersihannya dan sesuai dengan standart sterilitas dari masing masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin mutunya (tidak rusak, tidak kadaluwarsa)</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**MTBS UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Persyaratan teknis: pasien wajib datang ke puskesmas Persyaratan administrasi: melakukan registrasi di loket pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Anamnesa] --&gt; B[Pemeriksaan fisik]     B --&gt; C[Membuat rencana asuhan dan diagnose kebidanan]     C --&gt; D[Asuhan kebidanan pada anak sakit]     D --&gt; E[Konseling dan memberi terapi]     E --&gt; F[Apotik]     C --&gt; G[Kolaborasi dengan dokter/laboratorium]     G --&gt; H[Rujuk]     G --&gt; I[Konseling dan memberi terapi]     H --&gt; F     I --&gt; F           </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 13.30.00 WIB Waktu tunggu pelayanan MTBS: 60 menit
4.	Biaya pelayanan	: Gratis (tanpa pemeriksaan Penunjang) PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	: 1. Resep obat 2. Konsultasi / edukasi 3. Surat rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
6.	Pengaduan layanan	: 1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a> 3. Kotak Saran 4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal

No.	Komponen	Uraian
		5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a> 6. Instagram: puskesmaspenanggal 7. Facebook: Puskesmas Penanggal

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 tentang kualitas peningkatan anak dan penurunan angka kematian ibu</li> <li>3. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 tentang penurunan AKI, AKB, AKBAL</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Stetoskop</li> <li>6. Meja</li> <li>7. Kursi</li> <li>8. Lemari arsip</li> <li>9. Kertas resep</li> <li>10. Formulir rujukan internal</li> <li>11. Buku register pelayanan</li> <li>12. Wastafel</li> <li>13. Listrik</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	Bidan pendidikan D3,D4
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> <li>3. Kepala puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Bidan: 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>2. Prosedur perawatan sesuai SOP</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**KIA UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: Persyaratan teknis: pasien wajib datang ke puskesmas Persyaratan administrasi: melakukan registrasi di loket pendaftaran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> <pre> graph TD     A[Anamnesa] --&gt; B[Membuat rencana asuhan kehamilan]     B --&gt; C[Memberikan Asuhan kebidanan]     C --&gt; D[Konseling dan memberi terapi]     D --&gt; E[Apotik]     F[Kolaborasi dengan dokter umum, gigi, gizi, laboratorium, dan USG] --&gt; C           </pre> </div>
3.	Waktu pelayanan	: Jam pelayanan: Senin – Kamis: 07.30 - 14.00 WIB Jumat: 07.30 – 13.30 WIB Waktu tunggu pelayanan KIA: 120 menit

4.	Biaya pelayanan	:	<table border="1" data-bbox="499 184 1224 974"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rincian</th> <th colspan="2">Warga Lumajang</th> </tr> <tr> <th>Dengan JKN</th> <th>Umum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pemeriksaan/kontrol Ibu hamil</td> <td>Gratis</td> <td>Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td>Buku KIA</td> <td>Gratis</td> <td>Gratis</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan ibu menyusui</td> <td>Gratis</td> <td>Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan ibu nifas</td> <td>Gratis</td> <td>Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan bayi</td> <td>Gratis</td> <td>Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td>ANCT dengan Dokter</td> <td>Gratis</td> <td>Rp 80.000</td> </tr> <tr> <td>ANCT dengan Dokter + USG</td> <td>Gratis (™ 1 dan ™ 3)</td> <td>Rp 140.000</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1031 1430 1340">PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></p>	Rincian	Warga Lumajang		Dengan JKN	Umum	Pemeriksaan/kontrol Ibu hamil	Gratis	Rp 25.000	Buku KIA	Gratis	Gratis	Pemeriksaan ibu menyusui	Gratis	Rp 15.000	Pemeriksaan ibu nifas	Gratis	Rp 20.000	Pemeriksaan bayi	Gratis	Rp 20.000	ANCT dengan Dokter	Gratis	Rp 80.000	ANCT dengan Dokter + USG	Gratis (™ 1 dan ™ 3)	Rp 140.000
Rincian	Warga Lumajang																												
	Dengan JKN	Umum																											
Pemeriksaan/kontrol Ibu hamil	Gratis	Rp 25.000																											
Buku KIA	Gratis	Gratis																											
Pemeriksaan ibu menyusui	Gratis	Rp 15.000																											
Pemeriksaan ibu nifas	Gratis	Rp 20.000																											
Pemeriksaan bayi	Gratis	Rp 20.000																											
ANCT dengan Dokter	Gratis	Rp 80.000																											
ANCT dengan Dokter + USG	Gratis (™ 1 dan ™ 3)	Rp 140.000																											
5.	Produk layanan	:	<ol data-bbox="544 1365 1406 1839" style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan/control ibu hamil</li> <li>2. Buku KIA</li> <li>3. Pemeriksaan Ibu Menyusui</li> <li>4. Pemeriksaan ibu nifas</li> <li>5. Pemeriksaan bayi</li> <li>6. Pemeriksaan USG</li> <li>7. Resep obat</li> <li>8. Konsultasi / edukasi</li> <li>9. Surat rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)</li> </ol>																										
6.	Pengaduan layanan	:	<ol data-bbox="509 1864 1313 2282" style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239</li> <li>2. Email: <a href="mailto:pkm.penanggal@gmail.com">pkm.penanggal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal</li> <li>5. Website: <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a></li> <li>6. Instagram: puskesmaspenanggal</li> <li>7. Facebook: Puskesmas Penanggal</li> </ol>																										





## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Pemeriksaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu pasien</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. ANC kit</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Timbangan dewasa dan bayi</li> <li>8. Meja</li> <li>9. Kursi</li> <li>10. Lemari arsip</li> <li>11. Kertas resep</li> <li>12. Formulir rujukan internal</li> <li>13. Buku register pelayanan</li> <li>14. Wastafel</li> <li>15. Listrik</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	Bidan pendidikan D3,D4
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> <li>3. Kepala puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	Bidan: 13 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)


7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>2. Prosedur perawatan sesuai SOP</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**PERSALINAN UPT PUSKESMAS PENANGGAL**

**A. SERVICE DELIVERY**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>		<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu identitas KTP/KK</li><li>2. Kartu BPJS (jika memiliki)</li><li>3. Rekam medis pasien</li><li>4. BUKU KIA</li></ol>

2. Sistem, mekanisme dan prosedur :



Uraian :

1. Petugas wajib mematuhi protocol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
2. Pasien mendaftar ke loket pendaftaran
3. Petugas mengidentifikasi data pasien
4. Petugas memeriksa kondisi pasien
5. Petugas memantau kondisi pasien
6. Pasien dapat bersalin di puskesmas bila tidak terjadi komplikasi, jika terdapat komplikasi pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit
7. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur
8. Petugas mengkonsultasikan pasien ke dokter
9. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang

3.	Waktu pelayanan	:	Pelayanan persalinan 24 jam Waktu penyelesaian sesuai kasus
4.	Biaya pelayanan	:	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya : Persalinan Normal Rp 800.000,- Persalinan Normal dengan Dokter Rp 1.000.000,- Persalinan Patologi pervaginam Rp 1.100.000,- Tindakan Pasca Salin Rp 180.000,- Placenta Manual Rp 175.000,- Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan Neonatal Rp 180.000,-  PUSKESMAS PENANGGAL TIDAK MENERIMA SUAP DAN ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 085811450706 DAN WEB PENGADUAN  <a href="https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a>
5.	Produk layanan	:	1. Pelayanan asuhan persalinan
6.	Pengaduan layanan	:	1. Telepon / SMS / Whatsapp: 085855175239 2. Email: puskesmaspenanggal@gmail.com 3. Kotak Saran 4. Unit Pengaduan UPT Puskesmas Penanggal 5. Website: <a href="http://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">http://pkmpenanggal.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a> 6. Instagram: Puskesmas Penanggal 7. Facebook: Puskesmas Penanggal

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat Pertama</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 tahun 2021 Tentang pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang persalinan</li> <li>2. Alat medis pendukung</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	D III / D IV kebidanan yang memiliki surat ijin praktik kebidanan dan terlatih APN
4.	Pengawasan internal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh PJ UKP dan /atau atasan langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal Puskesmas</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	:	<p>Dokter: 1 orang</p> <p>Bidan: 2 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	:	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya dan aman</li> <li>2. Memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini Bulanan Puskesmas</li> <li>2. Pelaporan indikator mutu</li> <li>3. Evaluasi berdasarkan pengawasan terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>